

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 156 JAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPALA SMP NEGERI 156 JAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka capaian kompetensi peserta didik, perlu dilakukan ujian pada akhir jenjang Satuan Pendidikan dalam bentuk Asesmen Sumatif Sekolah:
- b. bahwa Asesmen Sumatif Sekolah digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan di Sekolah;
- Bahwa berdasarkan hasil rapat dewan guru tetang penetapan kelulusan peserta didik tanggal 5 Juni 2023.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala SMP Negeri 156 Jakarta tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2022/2023;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 4. nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 5. nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 6. nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 7. nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 8. nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013;
- Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI 9. Jakarta Nomor e-0019/SE/2023 Tentang Mekanisme Kelulusan Peserta Didik Jenjang SD/PAKET A /SDLB/SMP/PAKET B/ SMPLB/ SMA/ PAKET C/ SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2022/2023
- 10. Hasil Rapat Dewan Guru pada hari Senin, 5 Juni 2023 tentang Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2022/2023

MEMUTUSKAN:

SMP NEGERI Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA 156

JAKARTA TENTANG PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK

TAHUN PELAJARAN 2022/2023.

KESATU

Menetapkan Kelulusan bagi Peserta Didik Tahun Pelajaran 2022/2023 Pada SMP Negeri 156 Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Peserta didik yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Ijazah sesuai ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2023

PALA SMP NEGERI 156 JAKARTA

808151998021002